

**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DARI PEMERINTAH BAGI
KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG
DIPASARKAN OLEH PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-
UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999**



SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menempuh ujian
Sarjana Hukum

Oleh

AMIR
NIM 50 2011 255

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2015

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DARI PEMERINTAH BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG DIPASARKAN OLEH PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999



Nama : AMIR
Nim : 50 2011 255
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

Rosmawati, SH., MH.

()

Palembang, September 2015

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH

()

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Hj. Siti Mardiaty, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

MOTTO:

"Dan barang siapa menjadikan Allah, rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka seungguhnya, pengikut (agama) Allah itulah yang menang."

(Q.S AL-Ma'idah : 56)

Kupersembahkan Kepada:

- ❖ *Orang yang paling berharga dalam hidupku, Ayahanda dan Ibunda yang tercinta yang senantiasa selalu mendo'akan untuk keberhasilanku*
- ❖ *Saudara-saudariku Tercinta*
- ❖ *Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat*
- ❖ *Almamater yang selaluku banggakan*

Judul Skripsi : BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DARI PEMERINTAH BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG DIPASARKAN OLEH PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Penulis,

Pembimbing,

AMIR

ROSMAWATI, SH., MH.

ABSTRAK

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap produk makanan kemasan menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999?
2. Apakah sanksi hukum bagi pelaku usaha apabila konsumen merasa dirugikan akibat mengkonsumsi makanan kemasan yang mengandung bahan berbahaya menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999?

Selaras dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap masalah tersebut, penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif.

Tehnik pengumpulan data di lakukan melalui :

Menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mempelajari, memahami dan menelaah bahan/materi, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Tehnik pengolahan data faktual dilakukan dan menerapkan cara analisis isi (*content analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan.

Bedasarkan analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap produk makanan kemasan Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah perlu dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap terselenggaranya perlindungan konsumen secara pasti berdasarkan dalam Pasal 29 UUPK disebutkan Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan

koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk, terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.

Dalam Pasal 30 UUPK disebutkan bahwa pemerintah, bersama masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah pihak-pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan.

2. Sanksi hukum bagi pelaku usaha apabila konsumen merasa dirugikan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ada tiga sanksi yaitu:
 - a. Sanksi administratif berdasarkan pasal 60 dapat dijatuhi berupa denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - b. Sanksi Pidana berdasarkan pasal 62 berupa pidana penjara
 - c. Sanksi pidana tambahan menurut Pasal 63 berupa perampasan barang atau produk yang diproduksi oleh pelaku usaha.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya dan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktunya, skripsi ini berjudul:

“ BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DARI PEMERINTAH BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG DIPASARKAN OLEH PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999”.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dan sempurna, hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan agar dapat dimaklumi.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, yaitu kepada:

1. Bapak H. M. Idris, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Rosmawati, SH., MH., selaku Ketua Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan serta saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Drs. Edy Kastro, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta segenap Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ayahanda Effendi beserta Ibundaku Ema tercinta, yang telah membesarkan, mendidik dan menyekolahkanku sampai strata-1 (S-1)
8. Sahabat seperjuangan ku (asta, messa, dafi, madan, ilham, wawok, nato) Terimakasih telah memberikan Dukungan, Semangat, serta Motivasi.
9. Teman-teman KKN angkatan ke-VIII Ilir Timur II Palembang (putra, sastra, wahyu, rindu, rusda, rohma).

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga amal baik kita mendapat balasan dari Allah SWT.

Palembang, Agustus 2015

Penulis,

Amir

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Metodologi	5
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Konsumen	9
B. pengertian Pelaku Usaha atau Produsen	13
C. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	16
D. Tanggung Jawab Pelku Usaha atau Produsen	21
E. Hak dan Kewajiban Konsumen	24
F. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	28

BAB III PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Makanan Kemasan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999..... 31
- B. Sanksi Hukum bagi Pelaku Usaha Apabila Konsumen Merasa Dirugikan Akibat Mengonsumsi Makanan Kemasan yang Mengandung Bahan Berbahaya Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 39

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 43
- B. Saran 44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki, oleh karena itu pemenuhan akan kebutuhannya merupakan hak asasi setiap orang.

“Makanan dapat diperoleh dari alam atau secara alami dan ada pula yang harus melalui bantuan industri yang mengakibatkan adanya dampak positif dan negatif terhadap konsumen.”¹⁾

“Akibat proses industrialisasi dalam memproses produk makanan timbul permasalahan hukum sehubungan dengan adanya barang-barang atau produk makanan yang cacat dan berbahaya yang merugikan konsumen. Mengenai hal tersebut tak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab.”²⁾

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa didunia untuk dapat mewujudkannya. “Perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu dengan yang lain yang mempunyai keterkaitan

¹⁾ Janus Sidabalok, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Paulinus Josua: Medan, hlm 1

²⁾ <http://pikiran.rakyat.com/cetak/1204/20/teropong/konsul-hukum,2004,htm>, hlm. 1.

dan saling ketergantungan antara konsumen pelaku usaha dan pemerintah”.³⁾

Penyediaan makanan yang aman, bergizi dan cukup merupakan strategi yang penting untuk mencapai sasaran dalam bidang kesehatan. Persaingan yang semakin ketat dibidang perdagangan makanan menuntut diproduksinya makanan lebih bermutu, aman dan sehat dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat secara adil dan merata.

Sesuai dengan perkembangan globalisasi ekonomi, posisi konsumen semakin hari semakin sulit. Dalam arti bahwa produk-produk makanan yang ditawarkan dan disodorkan kepada konsumen semakin beragam, baik dari segi harga, mutu atau kualitas produk makanan tersebut. Oleh karena itu konsumen harus berhati-hati dalam menggunakan suatu produk makanan karena dapat berdampak buruk terhadap kesehatan.

“Produk makanan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba ditangan konsumen”⁴⁾

Untuk mewujudkan sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif dibidang makanan serta melindungi konsumen dari makanan yang dapat membahayakan kesehatan, diperlukan antara lain

³⁾ AZ. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 19

⁴⁾ John Peiris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007 *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Pelangi Cendekia, Jakarta, hlm. 60

peraturan yang dimaksud sebagai landasan hukum bagi peraturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan produksi, peredaran dan atau perdagangan produk makanan.

“Hak konsumen seringkali diabaikan dan dirugikan oleh produsen atau pelaku usaha, sehingga itikad baik sangat perlu ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak produk makanan diproduksi oleh pelaku usaha”.⁵⁾

“Produsen atau pelaku usaha makanan seharusnya perlu memahami kebiasaan dan perilaku makan konsumen, sehingga mereka mengetahui makanan apa yang seharusnya dipasarkan dan diproduksi kepada konsumen konsumen harus dilindungi dari berbagai makanan yang tidak aman dan merugikan konsumen”.⁶⁾

Sebelum adanya Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen ini, sangat sulit bagi para konsumen untuk menuntut kerugiannya. Dalam hal terjadinya kerugian bagi konsumen, produsen atau pelaku usaha bertanggung jawab untuk menanggung segala kerugian yang diderita oleh konsumen hanyalah berdasarkan perbuatan melawan hukum.

⁵⁾ Ujang Suwarman, 1998, Makalah masalah keamanan pangan dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia, dalam penerapan tentang *Pendidikan Konsumen dan Kurikulum*, Editor Yusuf Shofie, YLKI, USAIL, hlm .7

⁶⁾ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*; Rajawali Press, Jakarta, hlm 54-55

Harkat dan martabat konsumen perlu ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri yang ditegaskan dalam pengesahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bedasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk menelusuri lebih lanjut, yang dituangkan pada karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DARI PEMERINTAH BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG DIPASARKAN OLEH PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999.**

B. Permasalahan

Bedasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap produk makanan kemasan yang dipasarkan menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 ?
2. Apakah sanksi hukum bagi pelaku usaha apabila konsumen merasa dirugikan akibat mengkonsumsi makanan kemasan yang

mengandung bahan berbahaya menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah mengenai Perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap produk makanan kemasan yang dipasarkan oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dan tidak menutup kemungkinan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap produk makanan kemasan yang dipasarkan menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku usaha apabila konsumen merasa dirugikan akibat mengkonsumsi makanan kemasan yang mengandung bahan berbahaya menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

D. Metode Penelitian

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap produk makanan kemasan yang dipasarkan pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif yaitu

dengan melakukan analisis terhadap permasalahan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, seperti peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen dan bahan hukum lainnya.

1. Sumber Data

- a. Bahan Primer yaitu bahan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu sebagai teknik untuk mendapatkan informasi melalui penelusuran perundang-undangan.
- b. Bahan Sekunder diperoleh dengan cara mencatat data-data yang tersedia serta membaca berbagai literatur yang berupa bahan bacaan,
- c. makalah, hasil karya dari pakar hukum dan sebagainya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dalam penelitian pengumpulan data ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mempelajari, memahami dan menelaah bahan/materi, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian hukum ini:

- a. Mempelajari dan menilai peraturan perundang-undangan yang terkait
- b. Mempelajari dan menilai serta memilih secara selektif bahan-bahan bacaan lainnya seperti buku-buku dan jurnal-jurnal hukum lainnya.

3. Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data memberikan arti dan tujuan penelitian sehingga belum dapat ditarik kesimpulan karena data-data tersebut masih merupakan bahan mentah, sehingga perlu usaha untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya, dapat ditarik kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku panduan penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang Pengertian Konsumen, Pengertian Pelaku usaha, Asas dan Tujuan Pelindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha atau Produsen, Hak dan Kewajiban Konsumen, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

BAB III : Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan perlindungan bagi konsumen serta sanksi hukum bagi pelaku usaha terhadap produk makanan kemasan yang dipasarkan mengandung bahan berbahaya sehingga konsumen merasa dirugikan menurut Undang- Undang No. 8 Tahun 1999

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan serta memberikan saran mengenai perlindungan hukum bagi konsumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Konsumen`

Kata konsumen merupakan istilah yang biasa digunakan masyarakat untuk orang yang mengonsumsi atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Selain itu sebagian orang juga memberi batasan pengertian konsumen yaitu orang yang memiliki hubungan langsung antara penjual dan pembeli yang kemudian disebut konsumen.

Pengertian diatas dapat dibenarkan bahwa setiap orang yang mengonsumsi baik yang berhubungan langsung antara penjual dan pembeli ataupun tidak memiliki hubungan langsung dan hanya mengonsumsi dapat dikatakan sebagai konsumen.

Secara harfiah konsumen adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembeduh. Adapun istilah konsumen berasal dari Bahasa Inggris yaitu *consumer* atau dalam Bahasa Belanda yaitu *consument*.⁷⁾

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang

⁷⁾ N.H.T Siahaan, 2005, *Pelindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Grafika Mardi Yuana, Bogor, Hlm. 22

yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.⁸⁾

Beberapa peraturan undang-undang memberikan pengertian tentang konsumen. Misalnya, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka (2), yaitu Konsumen adalah setiap orang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Selain pengertian-pengertian di atas, dikemukakan pula pengertian konsumen, yang khusus berkaitan dengan masalah ganti rugi. Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, melainkan juga korban yang bukan pembeli, namun memakai, bahkan korban yang bukan memakai memperoleh perlindungan yang sama dengan memakai. Sedangkan di Eropa, hanya dikemukakan pengertian konsumen berdasarkan *Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *Directive*) sebagai pedoman bagi Negara MEE dalam menyusun ketentuan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan *Directive* tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian. (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.

⁸⁾ Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 3

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai akhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai akhir. “Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah “konsumen” yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya.”⁹⁾

Terdapat beberapa batasan pengertian konsumen, yakni:¹⁰⁾

- 1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu
- 2) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan dengan tujuan membuat barang /jasa lain atau untuk diperdagangkan.
- 3) Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa, untuk tujuan memenuhi memenuhi hidupnya sendiri, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

⁹⁾ Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, hlm. 61-62

¹⁰⁾ Az. Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, hlm. 13

Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa itu di pasar industri atau pasar produsen. Melihat pada sifat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut, konsumen antara ini ini sesungguhnya adalah pengusaha, baik pengusaha perorangan maupun pengusaha yang berbentuk badan hukum atau tidak, baik pengusaha swasta ataupun pengusaha public (perusahaan milik negara) , dan dapat terdiri dari penyedia dana (Investor), pembuat produk akhir yang digunakan oleh konsumen akhir atau produsen, atau penyedia atau pembuat produk akhir seperti *supplier*, distributor, atau pedagang. Sedangkan konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang dan/atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya (produk konsumen). “Barang dan/atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen.”¹¹⁾ Nilai barang atau jasa yang digunakan konsumen dalam kebutuhan hidup mereka tidak diukur atas dasar untung rugi secara ekonomis belaka, tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup raga dan jiwa konsumen.¹²⁾

¹¹⁾ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25

¹²⁾ *Ibid*, hlm. 51

B. Pengertian Pelaku Usaha Atau Produsen

Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *Producent*, dalam bahasa Inggris, *Producer* yang artinya adalah penghasil.¹³⁾ Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ketangan kosumen.¹⁴⁾

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan istilah produsen melainkan menggunakan istilah pelaku usaha. dalam pasal 3 angka 1 disebutkan bahwa:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam barbagai bidang ekonomi.

¹³⁾ N.H.T Siahaan , 2005, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, hlm. 28

¹⁴⁾ Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13

Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.¹⁵⁾ Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan rincian sebagaimana dalam *Directive*. Pasal 3 *Directive* ditentukan bahwa:¹⁶⁾

- 1) Produsen berarti pembuat akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda perbedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen;
- 2) Tanpa mengurangi tanggung gugatan produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk *leasing*, atau suatu bentuk peredaran dalam usaha peredarannya dalam masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen arti *Directive* ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen;

¹⁵⁾ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit.*, hlm. 41

¹⁶⁾ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9

3) Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap *leveransi/supplier* akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang yang di impor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas impor, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), sekalipun nama produsen dicantumkan.

Istilah pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh pembuat undang-undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷⁾

- 1) Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana lainnya, dan sebagainya;
- 2) Produsen yaitu, pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain

¹⁷⁾ Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 11

C. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan konsumen adalah:

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada

konsumen dalam penggunaan pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasan, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia.¹⁸⁾

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:¹⁹⁾

1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asa keseimbangan, dan
3. Asas kepastian hukum.

Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum”²⁰⁾, yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum.

¹⁸⁾ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hlm. 26

¹⁹⁾ Ahmadi Miru, *op. cit.*, hlm. 33

Memperhatikan uraian tentang asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen tersebut, maka tidak dapat diragukan bidang hukum ini berada dalam lingkup kajian hukum ekonomi.

Hukum ekonomi yang dimaksud, mengakomodasi dua aspek hukum sekaligus yaitu aspek hukum publik dan hukum privat (perdata), dalam hubungan ini, maka hukum ekonomi mengandung berbagai asas hukum yang bersumber dari kedua aspek hukum dimaksud. Di dalamnya mengandung nilai-nilai untuk melindungi berbagai aspek kehidupan kemanusiaan di dalam kegiatan ekonomi. Asas-asas utama dari hukum ekonomi yang bersumber dari asas-asas hukum publik antara lain; asas keseimbangan kepentingan, asas pengawasan publik, dan asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi. Sedangkan asas-asas hukum yang bersumber dari hukum perdata dan/atau hukum dagang yaitu khusus mengenai hubungan hukum para pihak di dalam suatu kegiatan atau perjanjian tertentu atau perbuatan hukum tertentu di mana harus menghormati “hak dan kepentingan pihak lain”.²¹⁾

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok di atas yaitu asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan

²⁰⁾ Gustav Radbruch, 1950, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Massachusetts, hlm 107

²¹⁾ Sri Redjeki Hartono, 2000, *Menyongsong Sistem Hukum Ekonomi yang Berwawasan Asas Keseimbangan*, dalam *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 71-72

kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efisiensi karena menurut Himawan bahwa “Hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan”.²²⁾

Tujuan Perlindungan Konsumen juga diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen, untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

²²⁾ Himawan, Ch., *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum*, dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan*. No. 5. Tahun XXI, 1991, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm. 445

- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.²³⁾

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, dan b, termasuk huruf c, dan d, serta huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. “Pengelompokkan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat dilihat dalam rumusan pada huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang dapat dikualifikasi sebagai tujuan ganda.²⁴⁾

²³⁾ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hlm. 34

²⁴⁾ *Ibid*, hlm. 34

D. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atau Produsen

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. “Kepada produsen/pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menunjang tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia usaha”.²⁵⁾

Kewajiban produsen-pelaku usaha untuk senantiasa *beritikad baik* dalam melakukan kegiatan usahanya (pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) berarti pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat demi menunjang pembangunan nasional.²⁶⁾

Banyak ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini yang bermaksud mengarahkan produsen-pelaku usaha untuk berperilaku sedemikian rupa dalam rangka menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnya di bidang usaha.

Konsepsi tanggung jawab dalam pengaturan UUPK secara mendasar mempunyai perbedaan dengan pengaturan tanggung jawab dalam KUH Perdata.

²⁵⁾ Janus Sidabalok, *op. cit.*, hlm. 80

²⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 81

Menurut KUH Perdata bahwa tanggung jawab pelaku usaha (produsen) untuk memberikan ganti kerugian didapat setelah konsumen yang menderita kerugian dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul merupakan kesalahan dari pelaku usaha. Sedangkan dalam UUPK mengatur kewajiban sebaliknya, dimana pelaku usaha berkewajiban membuktikan bahwa kerugian yang diderita konsumen bukan merupakan dari akibat kesalahan/kelalaian dari pelaku usaha, sekalipun dalam hal ini pihak konsumen yang pertama mengajukan dalil kerugian tersebut, dan ini yang yang dikenal dengan tanggung jawab mutlak (*strick liability*).

Konsep tanggung jawab mutlak yang ada dalam UUPK itu sendiri di Amerika Serikat telah dikenal dan diberlakukan sejak tahun 1960-an. Dimana yang diterapkan prinsip tanggung jawab mutlak ini semua orang/konsumen yang dirugikan akibat suatu produk atau barang yang cacat atau tidak aman dapat menuntut kompensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada pihak produsen. Dua kasus utama yang merupakan prinsip tanggung jawab mutlak, yang kemudian diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain adalah kasus *Spence V Three Rivers Builders and Mansory Supply Inc 1959*.²⁷⁾

Dalam sistem hukum Amerika Serikat untuk menjerat produsen agar bertanggung jawab terhadap produk yang merugikan konsumen, maka

²⁷⁾ D.L.Dann, *Strict Liability in The USA*, 1972, dalam *Aviation products and Grounding Liability Symposium*, London: The Royal Aeronautical Society, hlm. 15

dimungkinkan untuk menerapkan asas “*strict liability*” atau digunakan istilah tanggung jawab tidak terbatas menurut Robert N. Gorley sebagaimana dikutip M. Yahya Harahap, *strict liability* ditegakan pada:²⁸⁾

1. Pertanggung jawaban hukum atas setiap perbuatan atau aktivitas yang menimbulkan kerugian jiwa atau harta terhadap orang lain.
2. Pertanggung jawaban hukum tanpa mempersoalkan kesalahan yang baik berupa kesengajaan maupun kelalaian.

Hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian pada tuntutan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, menunjukkan sejauhmana kerugian yang dapat dituntut dari pelaku perbuatan melawan hukum. Pada dasarnya, bentuk ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang. Oleh para ahli hukum maupun jurisprudensi dianggap paling praktis dan paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan sengketa. Bentuk lain dalam pergantian kerugian yaitu benda dengan benda (*in natura*).

Produsen bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang diderita konsumen, misalnya gangguan kesehatan atau kematian yang disebabkan oleh mengkonsumsi produk pangan yang beracun atau berbahaya.

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain,

²⁸⁾ M.Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 22

mewajibkan orang yang karena salahnya menertibkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha maka kepadanya dikenakan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.²⁹⁾

Pemberian sanksi ini sangat penting mengingat bahwa menciptakan iklim berusaha yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Untuk ini sanksi merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula manakala telah terjadi pelanggaran (rehabilitasi) sekaligus sebagai alat preventif bagi produsen atau pelaku usaha lainnya.

E. Hak dan Kewajiban Konsumen

Mantan Presiden Amerika Serikat, Jhon F. Kennedy, pernah mengemukakan empat hak dasar konsumen di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu terdiri atas:³⁰⁾

1. Hak memperoleh keamanan;
2. Hak memilih;
3. Hak mendapat informasi;
4. Hak untuk didengar.

²⁹⁾ Janus Sidabalok, *op. cit.*, hlm. 81

³⁰⁾ Hondius, 1972, *Konsumentenrecht*, Preadvis in Nederlandse Vereniging voor Rechtsverlijking, Kluwer-Deventer, hlm. 14, 21, 131

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization of Consumers Union- IOCU*) ditambahkan hak dasar konsumen lainnya, yaitu:³¹⁾

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;

Disamping itu, Masyarakat Eropa (*Europese Economische Gemeenschap atau EEG*) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:³²⁾

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi;
- c. Hak mendapat ganti rugi;
- d. Hak atas penerangan;
- e. Hak untuk didengar.

Memperhatikan hak-hak yang disebutkan diatas, maka secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen, yaitu:

³¹⁾ C. Tantri D. Dan Sulastri, 1995, *Gerakan Organisasi Konsumen*, Seri Panduan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-The Asia Foundation, Jakarta, hlm. 19-21

³²⁾ Meriam Darus Badrulzaman, 1986, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, dimuat dalam Hasil Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan oleh BPHN, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 61

- a. Hak untuk memperoleh informasi;
- b. Hak untuk memilih;
- c. Hak untuk didengar;
- d. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- e. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- f. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- g. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya;
- h. Hak mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:³³⁾

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar;
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Oleh karena ketiga hak/prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK, maka hal

³³⁾ Ahmadi Miru, 2000, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 140

tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/ merupakan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai penyeimbang (balance), berdasarkan Pasal 5 UUPK Konsumen juga diwajibkan untuk:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara teratur, dalam arti ditentukan keluasan, kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak dengan unsurnya berupa perlindungan kepentingan dan kehendak. Keberadaan hak sangat erat hubungannya dengan kewajiban, yang satu mencerminkan adanya yang lain. Disinilah pengakuan hak pada pihak-pihak yang terkait dalam hubungan kewajiban.

Hubungan timbal balik yang terjadi pada suatu peristiwa, berupa hak-hak konsumen merupakan kewajiban pengusaha. Konsekuensinya, adalah

bahwa setiap perbuatan yang melanggar, merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian maka konsumen yang dilanggar haknya dapat menggugat produsen/pelaku usaha guna pemenuhan atas haknya atau untuk mengganti rugi.

F. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha berdasarkan Pasal 6 UUPK adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak bertikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Batasan hak dan kewajiban pelaku usaha jelaslah mencerminkan bahwa UUPK tidak hanya berusaha memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yang

jujur dan beritikad baik sehingga mampu bersaing dengan sehat. Namun demikian usaha perlindungan melalui UUPK tentu saja lebih ditujukan kepada konsumen, karena kedudukan konsumen sendiri secara ekonomis memang lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 UUPK adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan adanya hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen maka timbulnya hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut

adalah hubungan hukum keperdataan yang berarti setiap perselisihan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atas pelaksanaan UUPK yang menimbulkan kerugian bagi konsumen harus diselesaikan secara keperdataan.³⁴⁾

³⁴⁾ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pusaka Utama, hlm. 82

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Makanan Kemasan Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan dimasyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan.

Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk makanan yang dipasarkan kepada konsumen ditanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung.

Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk makanan yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitas dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja makanan yang dikonsumsinya.

Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang kian hari kian meningkat telah memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen karena ada beragam variasi produk makanan yang biasa

dikonsumsi. Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga produk makanan yang dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi.

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih produk barang makanan, tetapi yang lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pelaku usaha, pemerintah, maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi produk makanan yang berkualitas, aman untuk dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai. Pemerintah menyadari bahwa diperlukan undang-undang serta peraturan-peraturan disegala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya produk makanan dari pelaku usaha ke konsumen guna memberikan perlindungan yang nyata bagi konsumen.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK ini yang mendorong pemerintah, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan masyarakat konsumen untuk melakukan pemberdayaan melalui pengawasan dan pembinaan.

Dalam Pasal 29 UUPK disebutkan bahwa pemerintah adalah pihak yang paling berperan dan bertanggung jawab atas pembinaan

penyelenggaraan perlindungan konsumen, dalam Pasal 29 tersebut menyatakan Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha .

Menteri-menteri yang terkait bertugas untuk menyelenggarakan pembinaan ini adalah :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
2. Menteri Kesehatan
3. Menteri Lingkungan Hidup

Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:

1. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
2. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Selain pembinaan, peranan pemerintah yang cukup penting adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam Pasal 30 UUPK disebutkan bahwa pemerintah, bersama masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah pihak-pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, selain atas penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya, juga dilakukan atas produk barang yang beredar di pasar.

Bentuk pengawasan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survey. Aspek yang diawasi meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan produk makanan, pemasangan dan kelengkapan info pada label/kemasan, pengiklanan dan lain-lain, sebagaimana yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan praktek perdagangan. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

Dalam ketentuan Pasal 30 tersebut di atas juga disebutkan, apabila dalam pengawasan ditemukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, pemerintah harus mengambil tindakan administratif dan atau tindakan hukum, sebagaimana sanksi yang diancam oleh UUPK.

Dengan adanya tindakan tegas ini diharapkan akan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen kepada sistem hukum perlindungan konsumen yang di bangun pemerintah, meningkatkan pasrtisipasi pengawasan masyarakat dan lembaga konsumen, serta mendorong pelaku usaha untuk berproduksi secara berkualitas dan menciptakan iklim berusaha yang lebih baik.

Berbagai kepentingan konsumen sebagaimana telah disepakati bersama oleh semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusi tentang Pedoman Pelindungan Konsumen (Resolusi 39/248) memerlukan prasarana dan sarana hukum untuk dapat diwujudkan bagi kepentingan rakyat.³⁵⁾

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengelompokkan kepentingan hukum konsumen tercermin dalam bentuk berbagai hak konsumen sebagai berikut :

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan;
- b. Hak informasi;
- c. Hak untuk memilih;

³⁵⁾ AZ.Nasution, *op.cit*, hlm. 61

- d. Hak untuk di dengar;
- e. Hak atas lingkungan hidup yang baik.

Dari uraian di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa gangguan pada kepentingan konsumen dapat terjadi karena :

- a. Terjadinya atas gangguan fisik, jiwa, atau harta benda konsumen;
- b. Tidak diperolehnya keuntungan optimum dari penggunaan sumber ekonomi konsumen dalam perolehan barang/jasa kebutuhan konsumen;
- c. Seharusnya hukum yang melindungi konsumen.

Gangguan kepentingan konsumen tersebut dapat menimbulkan kerugian pada konsumen, baik dalam bentuk kerugian harta, gangguan pada kesehatan tubuh, dan/atau ancaman atas keamanan /kesehatan jiwa konsumen. Gangguan pada kepentingan konsumen ini, secara langsung atau tidak langsung, terpengaruh pula oleh “miskinnya” hukum yang dapat dimanfaatkan konsumen untuk menegakkan hak dan/atau melindungi kepentingannya. Penyebab gangguan atas kepentingan konsumen itu antara lain adalah :

- a. Kelemahan yang melekat di diri konsumen (penyebab intern);

Kelemahan konsumen adalah dari segi pendidikan, kemampuan ekonomis atau daya tawar dan juga dari segi organisasinya. Resolusi PBB 39/248 memberikan gambaran kelemahan tersebut sebagai *“Imbalances in economic terms, educational levels and bargaining*

power”. Karena kelemahan-kelemahan itu, konsumen sering berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam hubungannya dengan para pelaku usaha. Bahkan karena “miskinnya hukum Indonesia” berkenaan dengan perlindungan pada kepentingan konsumen ini, tidak jarang konsumen yang dirugikan tanpa kesalahan pada pihaknya dalam berhubungan dengan pelaku usaha, hampir tidak dapat dikatakan “tidak mampu” menuntut ganti rugi dan atau menegakkan hak-haknya.

b. Sesuatu bentuk praktek niaga tertentu (penyebab ekstern);

Praktek-praktek niaga yang merugikan konsumen (perilaku bisnis niaga negatif) memerlukan pengaturan dan perlindungan dari pemerintah. Resolusi PBB tentang Perlindungan Konsumen antara lain menyebutkan (butir 14 s/d19, Resolusi PBB 39/248) :

1. Perbuatan-perbuatan yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan;
2. Praktek perdagangan yang merugikan konsumen;
3. Pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak jelas;
4. Persaingan yang tidak sehat, sehingga pilihan konsumen dipersempit dan dengan harga yang menjadi tidak murah;
5. Tidak tersedianya suku cadang dan pelayanan purna jual;
6. Kontrak baku sepihak dan penghilangan hak-hak essensial dari konsumen;

7. Persyaratan kredit tidak adil.

Ruang lingkup perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya dengan menampungnya dalam satu jenis perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai cabang dan bidang hukum lain, karena pada setiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat sebagai “konsumen”. Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen Indonesia, merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional kita.

Menurut Nurmardjito, bahwa pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:³⁶⁾

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas produk barang dan pelayan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;

³⁶⁾ Husni Syawali dan Neni Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan konsumen di Indonesia*, Cetakan Pertama, Maju Mundur, Bandung, hlm. 7

- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain;

Adapun norma-norma perlindungan terhadap konsumen dalam UUPK dapat kita jumpai dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 angka 1 menyebutkan :

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

B. Sanksi Hukum bagi Pelaku Usaha Apabila Konsumen Merasa Dirugikan Akibat Mengonsumsi Makanan Kemasan yang Mengandung Bahan Berbahaya Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Secara umum dan mendasar hubungan antar pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lain. Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin pelaku usaha dapat terjamin kelangsungan usahanya.

Konsumen sebagai pemakai produk makanan dan minuman yang dipasarkan hanya menjadi objek pengeksploitasian oleh pelaku usaha yang sengaja mencari keuntungan karena realita saat ini masih banyak konsumen yang hanya langsung menerima dan mengkonsumsi produk makanan yang beredar dan dipasarkan tanpa memperhatikan bahaya dari mengkonsumsinya. Sehingga perlu adanya sanksi terhadap pelaku usaha apabila pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya berbuat sesuatu yang dapat merugikan konsumen akibat dari mengkonsumsi produk makanan tersebut.

Maka menurut Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berupa sanksi yang dapat dijatuhkan berupa:

Sanksi Administratif menurut pasal 60 :

- 1) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25, dan pasal 26
- 2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- 3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Penetapan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menjatuhkan sanksi administratif sesungguhnya bermasalah.

Selama ini pemahaman terhadap sanksi administratif tertuju pada sanksi yang berupa pencabutan izin atau sejenisnya. Melalui pemahaman seperti ini, praktik di lingkungan peradilan umum dalam hal menemukan adanya pelanggaran yang memerlukan dijatuhkannya sanksi administratif kepada si pelaku usaha, maka dalam putusannya memerintahkan instansi penerbit izin usaha untuk melakukan pencabutan izin usaha pihak pelaku yang bersangkutan.

Pemahaman yang telah terbiasa dalam masyarakat teristimewa dalam praktik pengadilan ternyata dijungkirbalikan oleh ketentuan pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini disebabkan karena di satu sisi dinyatakan BPSK berwenang menajtuhkan sanksi administratif, sementara di sisi lain ternyata yang dimaksudkan adalah sanksi perdata.

Bedasarkan pasal 60 ayat (2) berarti, jika produsen lalai untuk memenuhi tanggung jawabnya, maka pelaku usaha tersebut dapat dijatuhi sanksi yang jumlahnya maksimum Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ganti kerugian tersebut merupakan bentuk pertanggung jawaban terbatas, sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ganti kerugian yang di anut dalam Undag-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menganut prinsip ganti kerugian subjektif terbatas.³⁷⁾

³⁷⁾ Ahmadi Miru, 2000, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 102

Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terhadap pelaku perbuatan yang merugikan konsumen akibat mengedarkan produk makanan yang berbahaya sebagai tindak pidana di ancam dengan pidana penjara atau denda. Penjara dan denda di sini merupakan hukuman (pidana) pokok. Dalam hal tertentu, menurut pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat pula dijatuhi pidana tambahan dalam bentuk :

1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim;
3. Pembayaran ganti rugi;
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. Kewajiban penarikan produk barang dari peredaran; atau
6. Pencabutan izin usaha.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap produk makanan kemasan Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah perlu dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap terselenggaranya perlindungan konsumen secara pasti bedasarkan dalam Pasal 29 UUPK disebutkan Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana di maksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk, terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.

Dalam Pasal 30 UUPK disebutkan bahwa pemerintah, bersama masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya

masyarakat adalah pihak-pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan.

2. Sanksi hukum bagi pelaku usaha apabila konsumen merasa dirugikan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ada tiga sanksi yaitu:
 - a. Sanksi administratif berdasarkan pasal 60 dapat dijatuhkan berupa denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - b. Sanksi Pidana berdasarkan pasal 62 berupa pidana penjara
 - c. Sanksi pidana tambahan berupa perampasan barang atau produk yang diproduksi oleh pelaku usaha.

B. Saran

1. Perlu adanya sinergi dan kerjasama dari peran pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap produk makanan yang beredar sehingga terciptanya perlindungan yang maksimal terhadap konsumen.
2. Adanya itikad baik dan tanggung jawab dari pelaku usaha sehingga sanksi dapat diringankan apabila konsumen merasa dirugikan apabila mengkonsumsi produk makanan yang mengandung bahan berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2000, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Press.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pusaka Utama
- Harahap, M. Yahya 1997, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hondius, 1992, *Konsumentenrecht*, Preadvis in Nederlanse Vereniging voor Rechtsverlijking, Kluwer-Deventer
- Husni Syawali dan Neni Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan konsumen di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: Maju Mundur.
- Meriam Darus Badruzaman, 1986, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, dimuat dalam Hasil Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan oleh BPHN, Jakarta: Bina Cipta,
- Nasution, Az. 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- , 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya.
- Peiris, John dan Wiwik Sri Widiarty, 2007 *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Jakarta: Pelangi Cendekia.
- Siahaan, N.H.T. 2005, *Pelindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Bogor: Grafika Mardi Yuana
- , 2005, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei
- Sidabalok, Janus. 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Medan: Paulinus Josua
- , 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sri Redjeki Hartono, 2000, *Menyongsong Sistem Hukum Ekonomi yang Berwawasan Asas Keseimbangan*, dalam *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju
- Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana
- Tantri D.,C dan Sulastri, 1995, *Gerakan Organisasi Konsumen*, Seri Panduan Konsumen. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-The Asia Foundation

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sumber Lainnya

<http://pikiran-rakyat.com/cetak/1204/20/teropong/konsul-hukum>, 2004, html, akses tanggal 23 Juni 2015

http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-376-95861053-final%20tesis.pdf, akses tanggal 27 Juni 2015

Himawan, Ch., 1991, *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum*, dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan*. No. 5. Tahun XXI, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Ujang Suwarman, 1998, Makalah Masalah Keamanan Pangan dalam Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia, dalam Penerapan tentang *Pendidikan Konsumen dan Kurikulum*, Editor Yusuf Shofie, YLKI, USAIL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amir
Tempat/ Tanggal lahir: Prajen Jaya, 28 Juli 1992
NIM : 50 2011 255
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG
DIPASARKAN OLEH PELAKU USAHA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi saya tersebut diatas adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2014

Yang Menyatakan



Amir

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Drs.Edy Kastro, SH, M.Hum
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP
di-
Palembang

Assalamu'allaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amir
NIM : 50 2011 255
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun ajaran 2014/ 2015 sudah menyelesaikan bahan studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (135 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul : *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan yang dipasarkan oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.*

Wassalamu'allaikum Wr. Wb.

Palembang, September 2014

Pemohon,



Amir

Rekomendasi P. A Ybs :

Seorang mahasiswa yang sangat berprestasi dan berprestasi

Pembimbing Akademik,



Drs.Edy Kastro, SH., M.Hum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Amir
NIM : 50-2011-255
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG
DIPASARKAN OLEH PELAKU USAHA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999.**

I. Rekomendasi Ketua Bagian: Hukum Keperdataan

- a. Rekomendasi : *judul laporan di publikasi*
b. Usul Pembimbing : 1.
2. *ROSMAWATI, SH, MH*

Palembang , September 2014

Ketua Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum

[Signature]
ROSMAWATI,SH.,MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

1. *ROSMAWATI, SH., MH*
2.

Palembang , September 2014

Wakil Dekan I,



[Signature]
DR. HI. SRI SULASTRI,SH.,M.HUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
 FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Amir

Pembimbing:
 Rosmawati, SH., MH.







NOMOR POKOK : 50 2011 255

JURUSAN : Ilmu Hukum

PROG. KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG DIPASARKAN OLEH PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
1.	perbaiki outline		
2.	perbaiki proposal		
3.	Acc. proposal		
4.	perbaiki sesuai dg pembahas proposal		2/12 2014
5.	ACC BAB I, lanjut ke BAB II		21/15 2015
6.	perbaiki BAB II		29/01/15
7.	perbaiki BAB II dan BAB III		29/01/15
8.	ACC BAB IV lanjut ke BAB V		

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
9.	publisi BAB III, serta pembahasan 79 poin yang belum ada		20/7/015
10	publisi BAB IV lajur ke Abstrak		27/7/015
11	Acc BAB IV lajur ke Abstrak		30/7/015
12	publisi Abstrak sesuai BAB IV		6/8/015
13	publisi Abstrak		10/8/015
14	Acc jilid		10/8/015

CATATAN:
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
..... BLN SEJAK TGL.
DIKELUARKAN / DITETAPKAN

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG
 PADA TANGGAL :
 Ketua Bagian Dasar-dasar Ilmu Hukum,



ROSMAWATI, SH., MH.